



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 1964
TENTANG
PERNYATAAN DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA RAYA
TETAP SEBAGAI IBU KOTA NEGERA REPUBLIK INDONESIA
DENGAN NAMA JAKARTA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa perlu menyatakan Daerah Khusus Ibu-Kota Jakarta Raya, yang merupakan kota pencetus proklamasi kemerdekaan serta pusat penggerak segala aktivitas revolusi dan penyebar ideologi Panca Sila keseluruh penjuru dunia serta yang telah menjadi Ibu-Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan nama Jakarta sejak Bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, tetap sebagai Ibu-kota Negara Republik Indonesia dengan nama JAKARTA;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat 1 dan pasal 20 Undang-undang Dasar;
2. Undang-undang No. 1 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 6);
3. Penetapan Presiden NO. 2 tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 274) jo. Penetapan Presiden No. 15 tahun 1963 (Lembaran-Negara tahun 1963 No. 108);

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;

MEMUTUSAN :

Menetapkan : **UNDANG-UNDANG TENTANG PERNYATAAN DAERAH KHUSUS IBU-KOTA JAKARTA RAYA TETAP SEBAGAI IBU-KOTA NEGERA REPUBLIK INDONESIA DENGAN NAMA JAKARTA.**

Pasal 1...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 1.

Daerah Khusus Ibu-Kota Jakarta Raya dinyatakan tetap sebagai Ibu-kota Negara Republik Indonesia dengan nama JAKARTA.

Pasal 2.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkannya dan mempunyai daya surut sampai tanggal 22 Juni 1964.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 31 Agustus 1964.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Agustus 1964.
WAKIL SEKRETARIS NEGARA,
ttd
SANTOSO S. H.
Brig. Jend. T.N.I.

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1964 NOMOR 78